



# **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 613/B.X/HK/2016**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

**KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 613/B.X/HK/2016  
TANGGAL : 25 Oktober 2016

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

**I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

1) RKPD Perubahan Kabupaten Lampung Utara :

- a. Bab I agar mencantumkan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah;
- b. Bab II agar mencantumkan realisasi target kinerja sampai dengan semester II dan uraian tentang kondisi umum daerah pada Sub Bab 2.1 dan isu strategis dan masalah mendesak pada Sub Bab 2.4 tidak perlu dicantumkan;
- c. Bab III :
  - 1) Kerangka ekonomi makro agar dihapus;
  - 2) Perubahan kerangka ekonomi makro agar dicantumkan pada Bab I;
  - 3) Uraian yang dicantumkan pada Bab III dan IV agar dihapus;
  - 4) Uraian Bab V agar dicantumkan pada Bab III.

Dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

2. Pada Bab II, Perubahan Kebijakan Umum APBD :

- a. Sub Bab 2.1 Perubahan Asumsi Dasar, agar menjelaskan perubahan asumsi makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, infrastruktur, kemiskinan dan lain-lain, sehingga diketahui perubahan kebijakan dalam penetapan asumsi sebelum perubahan anggaran dan setelah perubahan anggaran.
- b. Sub Bab 2.2 Kebijakan Pendapatan, agar mencantumkan perubahan kebijakan yang melatar belakangi perubahan pendapatan dan mencantumkan sumber tambahan pendapatan yang akan dialokasikan dalam Perubahan APBD dan rencana perubahan pendapatan yang akan dianggarkan.
- c. Sub Bab 2.3 Kebijakan Belanja agar mencantumkan prioritas penggunaan alokasi anggaran seperti kenaikan belanja hibah. Prioritas alokasi belanja langsung agar dilengkapi dengan rencana peruntukan anggaran yang akan dilaksanakan.

3. Pada Bab III PPAS agar dilengkapi dengan Tabel III.2. Rincian Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara menurut Program dan Kegiatan, sehingga diketahui total perubahan belanja langsung.

4. Terdapat inkonsistensi dalam penyusunan Program/Kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, antara lain :

- a. Pada dokumen RKPD Perubahan tidak mencantumkan program setiap kegiatan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- b. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak dilengkapi dokumen RKA.
- c. Beberapa kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tetapi tidak tercantum dalam dokumen RKPD perubahan, antara lain:
  - 1) Dinas Pendidikan pada Program Pendidikan Menengah (01.17) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (01.17) sebesar Rp.235.610.000,00;
  - 2) Dinas Kesehatan pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (01.22) Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (01.22.12) sebesar Rp.37.938.850,00;
  - 3) Dinas Tata Kota pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02.02) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.02.07) sebesar Rp. 27.000.000,00;
  - 4) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Program Pengawasan Ketenagakerjaan (01.22) Kegiatan Pembinaan Pengawasan Norma Kerja (01.22.01) sebesar Rp.14.244.000,00;
  - 5) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata :
    - a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (01.02.09) sebesar Rp.28.000.000,00;
    - b) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (01.16) Kegiatan Pembinaan KORSIK (01.16.13) sebesar Rp.447.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA, PPAS, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar secara terus menerus dan konsisten dalam mendukung 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) Bidang Pembangunan Nasional.
6. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar memperhatikan ketentuan Pasal 155 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa dalam hal perubahan APBD pada akhir bulan september tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mengalokasikan dana untuk kerjasama dengan BPS Provinsi Lampung sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 415.4/0097/11.02/2015 tanggal 15 Januari 2015 hal Rencana Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Tahun 2015.
8. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mengalokasikan dana untuk pembangunan *reef ball* dan tanda nama sesuai Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/27/III.15/HK/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk Pembangunan *Reef Ball* dan Tanda Nama dalam Rangka Pengelolaan Kepulauan Batang dan Pulau Segamat sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014.
9. Sesuai ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, agar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengalokasikan anggaran pengadaan buku raport SD dan SLTP tahun ajaran 2016/2017 berdasarkan jumlah murid yang ada.

## II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penetapan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 semula sebesar Rp.1.711.845.906.378,00 bertambah Rp.21.760.050.251,84 atau 1,27% menjadi Rp.1.733.605.956.629,84. Target pendapatan tersebut bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.85.859.361.892,00 bertambah Rp.27.400.209.019,00 atau 31,91%, menjadi Rp.113.259.570.911,00, Dana Perimbangan semula sebesar Rp.1.205.859.004.178,00 bertambah Rp.185.970.546.380,00 atau 15,42% menjadi Rp.1.391.829.550.558, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp.420.127.540.308,00 berkurang Rp.191.610.705.147,16 atau 45,61% menjadi Rp.228.516.835.160,84. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar melakukan prognosis target pendapatan secara akurat sesuai potensi sumber pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud, mengingat dalam dokumen realisasi semester 1 realisasi dari pajak dan retribusi daerah yang dikelola oleh satuan kerja masih belum maksimal.
2. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening :
  - a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.58.916.971.558,00 yang diuraikan pada kode rekening :
    - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.01. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.30.764.837.863,00;
    - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp.28.152.133.695,00;
  - b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.960.294.182.000,00;

- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.372.618.397.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.129.302.950.000,00;
  - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.243.315.447.000,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.4.01.06. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.147.120.370.000,00;

Dalam penetapan target pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar berpedoman kepada jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan mencantumkan ketentuan tersebut dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam penganggaran DAK non fisik Tahun Anggaran 2016 agar berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

3. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp.21.102.825.382,84 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, dapat dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, mengingat pendapatan daerah tersebut merupakan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi hibah, sesuai ketentuan butir III.1.c.15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.
4. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening :
  - a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi sebesar Rp.43.322.841.409,00;
  - b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.3.06. Pajak Rokok sebesar Rp.15.720.798.369,00; agar didasarkan pada alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

### III. BELANJA DAERAH

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan semula sebesar Rp.2.280.000.000,00 bertambah Rp.2.271.000.000,00 menjadi Rp.4.551.000.000,00, agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek kewajaran, dan kepatutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.

2. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 untuk:
  - a. Hibah berupa uang dengan kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.4. Belanja Hibah semula sebesar Rp.8.305.000.000,00 bertambah Rp.5.578.800.000,00 atau 67,17% menjadi Rp.13.883.800.000,00 yang diuraikan ke dalam kode rekening:
    - 1) 1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.01. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.400.000.000,00;
    - 2) 1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp.7.905.000.000,00 bertambah Rp.5.578.800.000,00 atau 70,57% menjadi Rp.13.483.800.000,00;
  - b. Bantuan Sosial berupa uang dengan kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.4.847.300.000,00;  
agar memperhatikan aspek kewajaran dan kepatutan, mengingat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum memenuhi alokasi belanja bantuan kepada pemerintah desa yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyediaan anggaran hibah dan bantuan sosial agar mempedomani ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.
3. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 250.000.000,00 atau 1,28% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp.19.456.826.313,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa harus berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah.  
Selanjutnya dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
4. Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.20.218.648.834,00 atau 2% dari total dana perimbangan setelah dikurangi dengan DAK sebesar Rp.1.019.211.153.558,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mengalokasikan anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.  
Dari aspek teknis penganggaran, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp.1.200.000.000,00 bertambah Rp.500.000.000,00 atau 41,67% menjadi Rp.1.700.000.000,00, agar ditinjau kembali mengingat Tahun Anggaran 2016 tinggal 2 (dua) bulan.
6. Penyediaan anggaran belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp.49.780.546.646,00 bertambah Rp.17.564.067.757,00 atau 35,28% menjadi Rp.67.344.614.403,00 yang diuraikan pada kode rekening :
  - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp.22.772.688.968,00 berkurang Rp.365.515.781,00 atau 1,61 menjadi Rp.22.407.173.187,00;
  - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp.27.007.857.678,00 bertambah Rp.17.929.583.538,00 atau 66,39% menjadi Rp.44.937.441.216,00 antara lain pada kode rekening :
    - 1) Dinas Pekerjaan Umum  
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (01.18) semula sebesar Rp.160.000.000,00 bertambah Rp.2.940.000.000,00 menjadi Rp.3.100.000.000,00.
    - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (01.18) semula sebesar Rp.90.000.000,00 bertambah Rp.1.000.000.000,00 menjadi Rp.1.090.000.000,00.
    - 3) Sekretariat DPRD
      - a) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (15.01) sebesar Rp.3.646.800.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.128.346.000,00 bertambah Rp.1.995.000.000,00 menjadi Rp.3.123.346.000,00;
      - b) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (15.06) sebesar Rp.1.058.788.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.396.477.000,00 bertambah Rp.450.000.000,00 menjadi Rp.846.477.000,00;
      - c) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah (15.09) sebesar Rp.4.048.795.900,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.3.395.541.500,00 bertambah Rp.628.550.400,00 menjadi Rp.4.024.091.900,00;
      - d) Kegiatan Kunjungan Kerja Sekretariat DPRD Luar Daerah (15.11) sebesar Rp.494.800.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.332.250.000,00 bertambah Rp.146.800.000,00 menjadi Rp.479.050.000,00;
      - e) Kegiatan Studi Banding Komisi dan Badan ke Luar Daerah (15.13) sebesar Rp.4.377.920.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.3.149.846.000,00 bertambah Rp.1.200.000.000,00 menjadi Rp.4.349.846.000,00;
      - f) Kegiatan Peningkatan Kapasitas ALat-Alat Kelengkapan DPRD (15.14) sebesar Rp.3.124.026.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.442.526.000,00 bertambah Rp.1.496.321.000,00 menjadi Rp.1.938.847.000,00.

agar dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya, dengan memperhatikan aspek efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mengingat Tahun Anggaran 2016 tinggal 2 (dua) bulan. Hasil rasionalisasi agar dialihkan pada belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang telah diamanatkan dalam perundang-undangan dan program prioritas lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel, sesuai ketentuan butir III.2.b.3).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.

Untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tanggal 9 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.11.07. Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Pengairan semula sebesar Rp.122.500.000,00 bertambah Rp.11.374.000,00 atau 9,28% menjadi Rp.133.874.000,00, agar mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
  - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.06.04. Belanja dst ... sebesar Rp.25.000.000,00;
  - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.26.01. Belanja exp ... sebesar Rp.18.000.000,00;agar diformulasikan kembali sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3), dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mengingat nomenklatur belanja tersebut diatas tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan.

9. Terdapat kegiatan yang hanya dianggarkan pada jenis belanja pegawai saja, antara lain :
- a. Dinas Pendidikan
- 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Gugus TK/PAUD (15.69) sebesar Rp.221.000.000,00;
  - 2) Kegiatan Pelatihan Kurikulum 13 (15.70) sebesar Rp.147.060.000,00;
  - 3) Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (16.57) sebesar Rp.1.800.120.000,00;
  - 4) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (17.90) sebesar Rp.235.610.000,00;
  - 5) Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (18.03) sebesar Rp.213.096.500,00;
  - 6) Kegiatan Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan (20.17) sebesar Rp.276.000.000,00;
  - 7) Kegiatan Operasional Pengawas (20.18) sebesar Rp.50.000.000,00;
  - 8) Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP Peningkatan Mutu Pendidikan (20.27) sebesar Rp.246.390.000,00;
  - 9) Kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah (20.28) sebesar Rp.913.135.000,00;
  - 10) Kegiatan Diklat Calon Pengawas (20.29) sebesar Rp.580.440.000,00;
  - 11) Kegiatan Diklat Kepala Laboratorium (20.30) sebesar Rp.679.425.000,00;
  - 12) Kegiatan Diklat Kepala Perpustakaan (20.31) sebesar Rp.829.275.000,00;
  - 13) Kegiatan Diklat Tenaga Tata Usaha (20.32) sebesar Rp.632.393.600,00;
  - 14) Kegiatan Diklat Wakil Kepala Sekolah (20.33) sebesar Rp.527.325.000,00;
  - 15) Kegiatan Diklat Peningkatan Angka Kredit (PAK) sebesar Rp.357.575.000,00;
  - 16) Kegiatan Diklat Penguatan Tim Peningkatan Angka Kredit (PAK) (20.35) sebesar Rp.174.075.000,00;
  - 17) Kegiatan Diklat Senam Kesehatan Jasmani (SKJ) 2012 (20.36) sebesar Rp.253.275.000,00;
  - 18) Kegiatan Sosialisasi Penataan Aset Sekolah (22.12) sebesar Rp.352.062.500,00;
  - 19) Kegiatan Pembuatan Profil Pendidikan (29.04) sebesar Rp.81.671.000,00;
- b. Badan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.54.600.000,00;
- c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan (15.05) sebesar Rp.191.150.000,00;
- agar ditata kembali sesuai ketentuan butir III.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.
10. Penyediaan anggaran dalam rincian obyek belanja antara lain :
- a. Dinas Pendidikan pada Kegiatan pembangunan Gedung Sekolah (16.01) sebesar Rp.13.609.747.700,00, terdapat uraian :
- 1) belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan personal komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp.1.519.169.724,00;
  - 2) belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan bidang pendidikan/keterampilan lain-lain (5.2.3.37.13) sebesar Rp.1.012.779.816,00.

- b. Dinas Tata Kota pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (01.11) sebesar Rp.71.314.750,00 terdapat uraian belanja bahan/material perlengkapan kantor (5.2.2.02.08) sebesar Rp.22.500.000,00;
- c. Sekretariat Daerah pada Kegiatan Pengadaan Atribut/Perlengkapan Pakaian Dinas (03.06) sebesar Rp.150.000.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.97.790.000,00;
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  - 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (02.22) sebesar Rp.114.770.000,00 terdapat uraian belanja modal gedung dan bangunan - pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya (5.2.3.49.27) sebesar Rp.86.250.000,00;
  - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (02.24) sebesar Rp.401.000.000,00 terdapat uraian belanja makanan dan minuman harian pegawai (5.2.2.11.01) sebesar Rp.21.000.000,00;
  - 3) Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja (17.91) sebesar Rp.236.367.580,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.150.000.000,00;
- e. Dinas Pasar pada Kegiatan Keindahan Pasar (25.01) sebesar Rp.170.000.000,00 terdapat uraian :
  - 1) belanja publikasi (spanduk, media cetak dan media elektronik) (5.2.2.01.16) sebesar Rp.83.495.500,00;
  - 2) belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kendaraan bermotor beroda tiga (5.2.3.17.06) sebesar Rp.70.000.000,00;

Penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja kegiatan a sampai dengan huruf e tersebut diatas tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan. Agar diformulasikan kembali sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- 11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Anggaran Desa sebesar Rp.117.200.000,00 agar ditata kembali, mengingat kegiatan tersebut merupakan tupoksi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

#### **IV. PEMBIAYAAN**

- 1. Penganggaran target penerimaan pembiayaan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp.97.392.428.630,00. Menurut LKPD (audited) Tahun 2015 Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp.113.588.090.616,84, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.16.195.661.986,84 yang terdiri dari JKN sebesar Rp.7.857.095.812,00, BPJS sebesar Rp.7.454.110.053,00, dan Jamkesmas sebesar Rp.884.456.122,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

2. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, dianggarkan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.2.2. sebesar Rp.25.352.825.382,84. Namun pada Lampiran VIII Rincian Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebesar 4.250.000.000,00, agar ditata kembali.
3. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dianggarkan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp.17.749.697.600,00. Memperhatikan LKPD (audited) Tahun 2015 pada neraca disajikan utang jangka pendek yang harus dibayar pada tahun anggaran berikutnya sebesar Rp.17.267.931.051,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Utang PFK sebesar Rp.9.938.048,00;
  - b. Utang Beban Belanja sebesar Rp.439.895.208,00;
  - c. Utang Jangka Pendek Lainnya (retensi) sebesar Rp.16.818.096.795,00;Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kelebihan dalam menganggarkan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp.481.766.549,00, agar ditata kembali.

## V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
  - a. Diktum Mengingat :
    - 1) Angka 24 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541)".
    - 2) Angka 25 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768)".
  - b. Penetapan dan Pengundangan, pada pojok kiri bawah agar dicantumkan frase "NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG ...".
  - c. Lampiran :
    - 1) Lampiran III  
Penulisan Lampiran pada pojok kanan atas, cukup ditulis pada awal lampiran, jika akan ditulis pada masing-masing organisasi maka tambahkan huruf atau angka setelah angka romawi.
    - 2) Lampiran VII dan Lampiran VIII agar dihilangkan, sesuai amanat Pasal 5 Rancangan Peraturan Daerah, maka Lampiran yang perlu dicantumkan adalah :
      - Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum direalisasikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini.
      - Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
  - a. Kop, dibawah lambang Garuda cantumkan frase "BUPATI LAMPUNG UTARA".
  - b. Diktum Mengingat, agar disesuaikan dengan hasil koreksi Rancangan Peraturan Daerah dan angka 27 pencantuman nomor peraturan daerah dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan.
  - c. Lampiran
    - 1) Lampiran Ia :  
diubah menjadi Lampiran I dan judul lampiran diubah menjadi "RINGKASAN PENJABARN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH".
    - 2) Lampiran II :  
penulisan Lampiran pada pojok kanan atas, cukup ditulis pada awal lampiran, jika akan ditulis pada masing-masing organisasi maka tambahkan huruf atau angka setelah angka romawi.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FIGARDO**